

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan Sintuk Toboh
Gadang Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



**Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Kabupaten Padang Pariaman**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra Kecamatan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 serta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel selama periode tahun 2025–2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan

pembangunan di Kecamatan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sintuak, 19 September 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang

Rusniwita, S.Sos,
Peminda Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jalan Raya Sintuak - Pakandangan Telp. (0751) 697871, Kode Pos 25582

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
NOMOR : 06 /SK/CSTG/2025

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Renstra SKPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Teknis untuk jangka waktu satu periode Jabatan Kepala Daerah;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 696868);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 180);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang

Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
9. Kebijakan adalah Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
Pasal 2

Sistematika Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan** : Berisi latar belakang, dasar hukum, dan tujuan penyusunan Renstra.
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** :
Menjelaskan kinerja dan kondisi pelayanan perangkat daerah.
- BAB III : Isu-isu Strategis** : Menganalisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
- BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan** : Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang ingin dicapai.
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan** : Menjabarkan rencana program dan kegiatan, termasuk indikator kinerja kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VI : PENUTUP**

Pasal 3

Isi dan Uraian Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2025-2029 merupakan pedoman seluruh komponen Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintuak
Pada Tanggal : 19 September 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	18
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	18
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat.....	19
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan.....	24
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.....	25
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	36
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan.....	36
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan.....	39
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	41
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	43
2.1.3.3 Realisasi Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	43

2.1.3.4	Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	43
2.1.3.5	Realisasi Capaian SPM Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	43
2.1.4	Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	45
2.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24).....	47
2.1.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.1.6	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	52
2.1.7	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	53
2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.....	54
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah...	58
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	58
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	58
2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	59
2.2.1.3	Telaahan RPJM Nasional terhadap Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.....	61
2.2.1.4	Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat terhadap Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.....	64
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	67
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	67
2.2.2	Isu Strategis.....	68

2.2.2.1	Isu Global.....	68
2.2.2.2	Isu Nasional.....	69
2.2.2.3	Isu Regional.....	70
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD.....	70
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah.....	72
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	73
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	74
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25).....	74
3.1.1	Logical Framework Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.....	75
3.1.2	Cascading Kecamatan.....	76
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran.....	77
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26).....	78
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026-2030.....	79
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026-2030	81
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN.....	83
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Tabel TC.27).....	84
4.2	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan (Tabel TC.28)	114
BAB V	PENUTUP.....	159
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah.....	159
5.1.1	Pedoman Transisi.....	159
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan.....	159

5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah.....	160
5.2.1	Peneglolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah.....	160
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029.....	161
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel	2.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
Tabel	2.3	Daftar Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Tingkat Esselenoring Saat Ini
Tabel	2.4	Daftar Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Tabel	2.5	Plafon dan Realisasi Keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2025
Tabel	2.6	Perbandingan Belanja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Tabel	2.7	Rekapitulasi Aset Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Per Tanggal 31 Desember 2024
Tabel	2.8	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Tabel	2.9	Indikator Kinerja Utama
Tabel	2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2021-2025.
Tabel	2.11	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025-2029
Tabel	3.1	Permasalahan Kecamatan Di Sintuak Toboh Gadang
Tabel	3.2	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Tabel	4.1	Tujuan, Indikator Tujuan , Sasaran dan Indikator serta target Sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029
Tabel	4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.
Tabel	5.1	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Tabel	6.1	Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama
Tabel	7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang serta keterkaitannya dengan tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman	
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Perda Nomor 67 Tahun 2016	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana

mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan menengah daerah, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang .

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub. Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

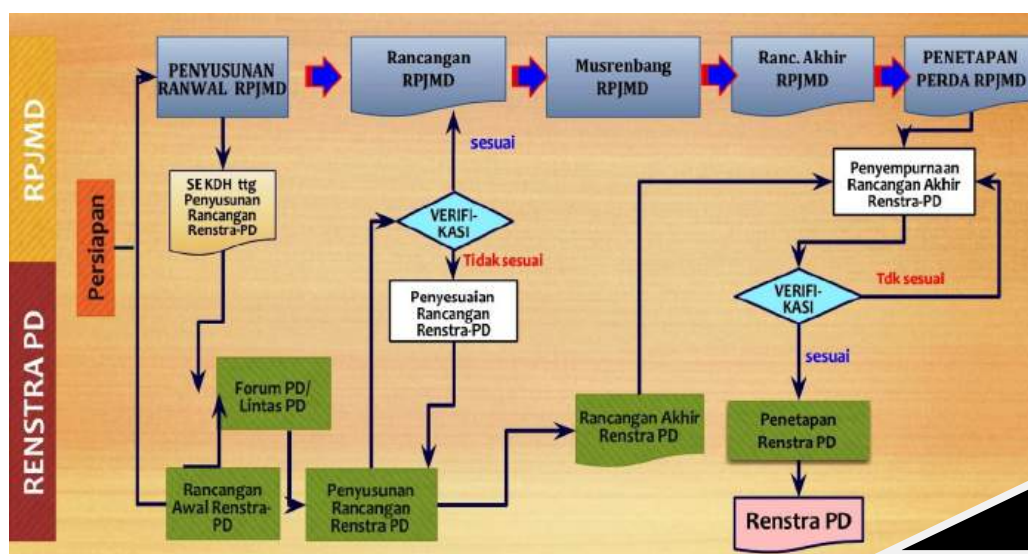
Dokumen Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi

Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang . Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.

Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 27).

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang

terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi

instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan

KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW

Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi

sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 2.1 Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2.2 Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 2.3 Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.4 Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 2.5 Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

2.6 Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

2.7 Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
- 2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi
- 2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)
- 2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

- 2.2.2.1 Isu Global

- 2.2.2.2 Isu Nasional
- 2.2.2.3 Isu Regional
- 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
- 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Nagari yang menjadi Kewenangan

daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan;
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Disamping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Sintuak Toboh Gadang , juga dibantu oleh unsur Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Buapti untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;

- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.

- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;

- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

1. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

- pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;

- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;

- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan

keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

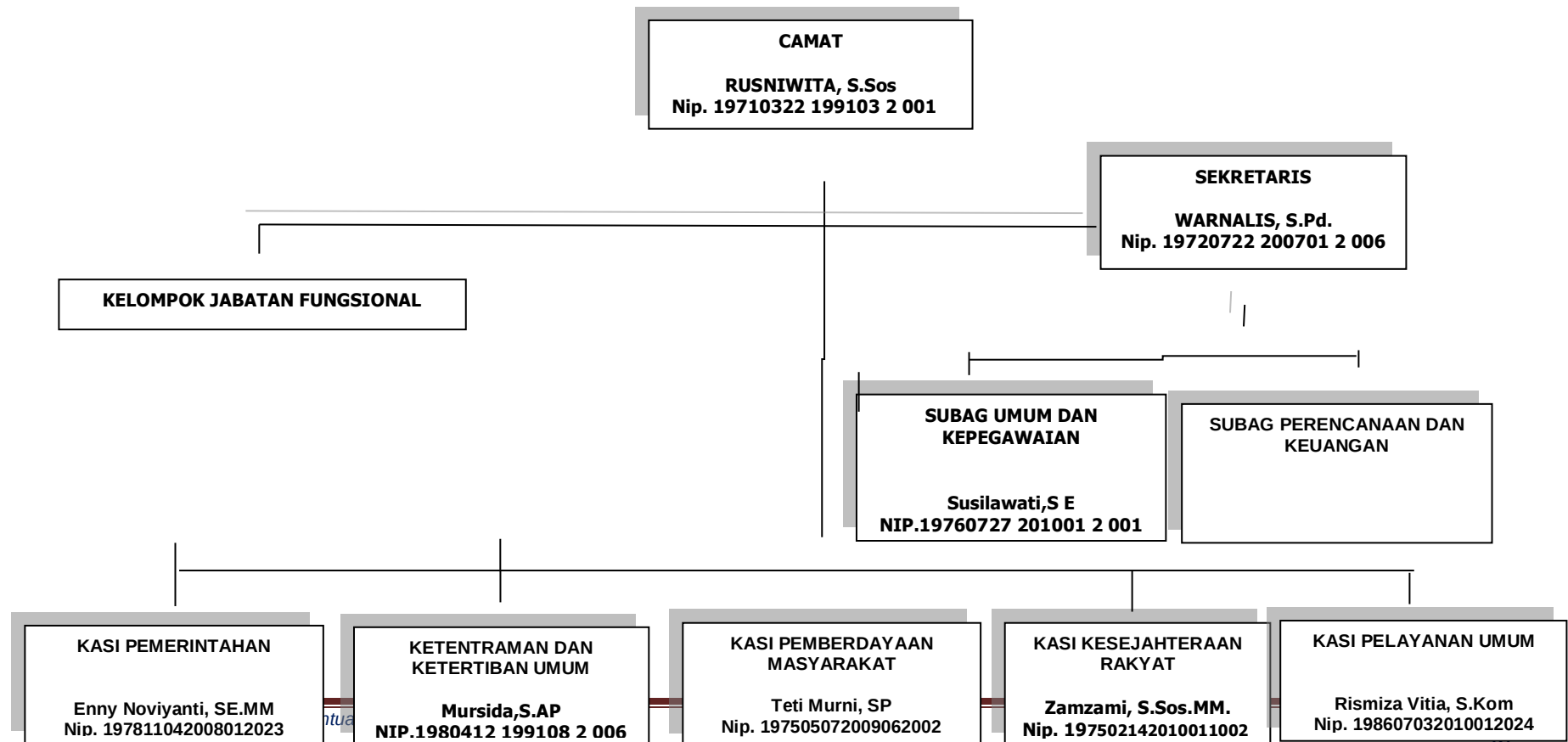
Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Padang Pariaman



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan

Menurut Marwansyah (2010:9) salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia yang merupakan salah satu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di

masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa perusahaan mencapai sukses, diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Manusia bukan sekedar sumber daya namun juga merupakan investasi yang menghasilkan pengembalian dimana pengeluarannya dilakukan dengan tujuan pengembangan kualitas dan kuantitas dari manusia itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan yang diupayakan perusahaan adalah faktor penting untuk mendorong pekerja meningkatkan produktivitas kerja. Sementara kesehatan fisik dan mental adalah dasar bagi lahirnya suatu produktivitas kerja.

Manusia dengan segala kemampuannya, apabila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia yang dikutip dari laman situs BPPK Departemen Keuangan sebagai berikut :

1. Modal intelektual (*intellectual capital*) yang merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Sifat proaktif dan inovatif yang kemudian melahirkan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu untuk tetap bertahan.
2. Modal emosional (*emotional capital*) yang menjadi penentu bagi berkembang atau terhambatnya modal intelektual. Modal emosional juga dikenal dengan istilah kecerdasan emosi (*emotional intelligence*) meliputi *self awareness* (kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten), *self management* (kemampuan mengelola emosi secara baik), *social awareness* (kemampuan untuk memahami emosi orang

lain dari tindakannya yang tampak), dan *relationship management* (kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain betapapun negatifnya emosi yang dimunculkan oleh orang lain).

3. Modal sosial (*social capital*) yang dimanifestasikan dengan kemampuan untuk hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*).
4. Modal ketabahan (*adversity capital*) yakni kemampuan untuk menghadapi dan melalui kesulitan. Stolz memberikan membedakan tiga tipe manusia:
 - a. *quitter* (yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah),
 - b. *camper* (tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati) dan,
 - c. *climber* (yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah).
5. Modal moral (*morality capital*) dimana banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi sangat tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut berpegang pada prinsip etika di dalam kegiatan organisasi yang dilakukannya. Terdapat empat komponen modal moral yaitu: *integrity* (integritas), *responsibility* (tanggung jawab), *compassionate* (penyayang) dan *forgiveness* (pemaaf).
6. Modal kesehatan yang digambarkan dengan tubuh yang menjadi wadah untuk mendukung manifestasi seluruh modal yang ada. Karena tubuh yang sehat adalah modal dasar bagi manusia untuk bekerja dan berfikir secara produktif.

Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah 9 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan formal yang berbeda.

Berikut ini adalah tabel 2.1. mengenai komposisi pegawai Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Strata 2 (S-2)	0	1	1	2	2
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	9	8	8	6	6
3	Sarjana Muda / D3	1	1	1	1	1
4	SLTA / Sederajat	0	0	0	0	0
5	SLTP/ Sederajat	0	0	0	0	0
6	SD / Sederajat	0	0	0	0	0
	Jumlah	10	10	10	9	9

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	I	0	0	0	0	0
2	II	1	1	1	1	1
3	III	8	8	8	6	5
4	IV	1	1	1	2	3
	Jumlah	10	10	10	9	9

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat uraian keadaan pejabat eselonering dari tahun 2021-2025 Diantara pejabat struktural yang ada, terdiri dari 3(tiga) orang dengan golongan IV dan 5(lima) orang golongan III dan 1(satu) orang Golongan II.

Sampai dengan akhir tahun 2025, belum ada digambarkan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, baik pendidikan dan pelatihan tingkat III maupun IV. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kuota peserta pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh instansi pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Daftar Jumlah Pejabat Struktural
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	7
1	Spama/ Ditklapim III	0	0	0	0	0
2	Adum/Diklatpim IV	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut, untuk alokasi anggarannya terpusat pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman. Persentase total Pejabat Struktural yang ada di Lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini

masih tergolong rendah yaitu sebesar 62 persen.

Dengan melihat kondisi secara umum sampai akhir tahun 2024, ternyata masih banyak Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia walaupun pengembangan Sumber Daya Manusia adalah satu dari delapan belanja *mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2.1.2.2 Kondisi sarana dan prasarana Kecamatan

Untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		8.000.000				
2	Peralatan dan Mesin		386.824.106.				
	1. Alat kantor lainnya						
	2. Kursi kerja pejabat eselon III				1	750.000	Rusak Berat
	3. Printer (peralatan personal komputer)				3	2.300.000	Rusak Berat
	4..alat komunikasi radio ssb lainnya				1	500.000	Rusak berat
	5..lemari kayu				2	1.200.000	Rusak berat
	6..filing kabinet besi				2	1.000.000	Rusak Berat
	7. Meja ½ biro				6	3.000.000	Rusak berat
	8.kursi tamu				1	500.000	Rusak Berat
	9.kursi putar				2	1.500.000	Rusak berat
	10. meja komputer				1	1.100.000	Rusak Berat
	11. televisi				1	1.800.000	Rusak berat
	12. wireless				2	2.500.000	Rusak Berat
	13. Handycam				1	4.500.000	Rusak berat
	14. Alat Rumah tangga lain lain				1	2.000.000	Rusak berat
	15.Kursi Kerja Pegawai Non Struktural				2	1.500.000.	Rusak Berat
	16.PC Unit				4	29.899.900	Rusak Berat

	17.Note Book				1	11.500.000	Rusak Berat
3	Gedung dan Bangunan	1	540.192.000				
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi		7.000.000				
	Total		942.016.106			67,050,000	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat dilihat dibawah ini :

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	-	-	85	90	95	-	-	-	96	97	-	-	-	1:95	1:1
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100	100	100	100	100	82	86	88	89	92	-	-	-	1:3	1:0
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1:1	1:1
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	B	BB	BB	-	B	B	B	BB	-	-	1:1	1:1	1:1

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2024

Dari tabel diatas terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini seringkali terjadi karena penyesuaian indikator kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku di tahun tersebut, sehingga terjadi penyesuaian kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang terlaksana dari tahun 2021-2025 yaitu hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP Kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen perencanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab dan arahan Camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Begitu juga halnya dengan IKU Partisipasi masyarakat desa juga dapat terrealisasi dengan sangat baik berkat dukungan masyarakat atas partisipasinya membangun nagari.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terealisasi dengan baik dengan realisasi 100 %. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat
- Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien. Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan permasalahan pelayanan yang sering terjadi di Kecamatan diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga

pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah

satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2021-2025.

Tabel 2.7(TC.24)

**Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sintuak
Toboh Gadang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.414.500	38.947.900	8.527.370	7.928.000	21.289.150	23.414.500	38.947.400	7.613.000	7.928.000		1 : 1	1 : 1	1 : 0,89	1 : 1		18,99	16,93
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.250.000	6.250.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	5.378.568	5.320.464	5.552.152	7.858.974		1 : 0,86	1 : 0,85	1 : 0,55	1 : 0,78		5,32	-6,63
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	31.460.000	29.640.000	30.000.000	37.570.000	36.960.000	31.460.000	29.640.000	30.000.000	37.500.000		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1		12,19	10,80
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.000.000	48.000.000	48.000.000	43.200.000	82.092.480	48.000.000	48.000.000	48.000.000	43.200.000		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1		16,95	16,68
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
Penyediaan makan dan minuman	29.513.000	46.545.000	18.703.500	7.357.750	2.500.000	29.348.000	45.138.500	18.703.500	7.315.000		1 : 0,99	1 : 0,96	1 : 1	1 : 0,99		29,11	33,30
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	-	-	-		0	-	-	-							10,11	10,58
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	21.600.000	21.600.000	43.200.000	38.400.000	82.092.480	21.600.000	21.600.000	43.200.000	38.400.000		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1		5,00	5,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																-8,62	-9,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor																-12,31	-37,23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.500.000	4.825.000	5.000.000	7.600.000	1.500.000	5.448.600	4.823.000	3.815.000	7.597.500		1 : 0,99	1 : 0,99	1 : 0,76	1 : 0,99		-22,02	-23,87
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	3.500.000	7.500.000	3.500.000	20.900.000	11.764.150	3.500.000	7.500.000	3.500.000	20.835.000		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 0,99		5,51	5,36

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.570.000	2.070.000	5000.000	5.560.000	2.680.000	3.570.000	2.070.000	3.815.000	5.190.000		1 : 1	1 : 1	1 : 0.76	1 : 0.93	1 : 1	-10.00	-10.77
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.742.500		6.000.000												
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari																	
Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Nagari																	
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama																	
Peningkatan Pelaksanaan Pesantren Ramadhan																	
Pembinaan dan fasilitas Pelaksanaan MTQ					6.150.000												
Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan																	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal																	
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan kantrantibmas dan pencegahan tindak					3.000.000												

kriminal																	
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik																	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)																	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya																	
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah																	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan																	
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			35.000.000		23.720.000												
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan																	
Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong																	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan			35.000.000		5.790.000												
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																	
Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)																	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan																	
Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif																	
Program Pembinaan dan																	

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa						3.500.000						-						
Pelaksanaan Hari Besar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kegiatan hari besar yang difasilitasi Kecamatan	-	-	-	-	-	6.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2025

Jika dicermati pada tabel 2.7 yaitu yang terkait dengan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio sudah mencapai rata rata 100%. Rata rata pertumbuhan anggaran dibawah 1 %.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan PD adalah pihak-pihak (individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan kata lain, siapa yang dilayani atau menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan PD selama periode Renstra (5 tahun). Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan. Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Aparatur pemerintahan nagari
- Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, karang Taruna, PKK)
- Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama

2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan

- Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
- Pelaku Usaha kecil; menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
- Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kelompok tani dan pelaku ekonomi produktif
- Kelompok pemuda dan olahraga
- Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
- Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
- Aparat nagari dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Satlinmas dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM, media dan organisasi masyarakat
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan — bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yaitu :

1. Nagari se-Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Pelaksana layanan masyarakat)
2. PKK/Kelompok Perempuan, Dasawisma dan Organisasi Kemasyarakatan (Pemberdayaan Masyarakat)
3. Satlinmas Nagari (Pengawasan Trantibmas)

4. TKSK dan Pendamping PKH (Pendampingan masyarakat)

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang diantaranya :

1. Dinas PUPR

Dukungan BUMD :

PDAM Tirta Padang Pariaman berperan dalam perluasan akses air bersih dan sanitasi layak melalui program penyediaan jaringan air minum di kawasan prioritas.

BUMD Energi Daerah turut mendukung pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan.

2. BAZNAS

Dukungan BUMD :

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dapat membantu meningkatkan ekonomi melalui pemberian batuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu dan juga bantuan pengobatan dan beasiswa.

3. Dinsos P3A

Dukungan BUMD :

Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman membantu kegiatan sosial seperti bantuan sembako, bedah rumah dan santunan bagi masyarakat kurang mampu.

4. BUMNAGMA SAHATI

Dukungan BUMD :

Bumnagma berperan dalam pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM melalui kredit mikro berbasis nagari dan juga

simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi pemerintah Kecamatan antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan bersama stakeholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas, koordinator KB, Wali nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya.

- b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan

Ditingkat kecamatan kerjasama dengan pendamping desa, pendamping PKH dan TKS kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga proses pemberian bantuan dapat tepat pada sasaran.

- c. Kerjasama daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/lokasi yang membutuhkan perbaikan/revitalisasi maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penyaliran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat menggunakan analisis metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunnities, Threats*). Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1) Potensi pertanian yang subur

Lahan yang cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian dapat menjadi modal utama

2) Kekayaan Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam seperti hutan dan air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan

3) Adat dan Budaya yang kuat

Tradisi dan nilai-nilai budaya yang masih dipegang teguh dapat menjadi daya tarik wisata dan modal sosial

4) Komunitas yang solid

Tingkat Gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

b. Kelemahan (Weaknes)

1) Keterbatasan Infrastruktur

Masih ada kondisi jalan yang rusak, jaringan irigasi yang tidak memadai sehingga menyebabkan pertanian dan perikanan menjadi lumpuh

2) Rendahnya tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan adopsi teknologi baru dan inovasi

3) Ketergantungan pada sektor pertanian

Masih banyaknya warga kecamatan yang bergantung pada satu sektor.

4) Kurangnya keterampilan teknis

Jika keterampilan teknis masih terbatas di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah dapat menghambat pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih modern.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1) Kebijakan pemerintah yang mendukung

Program pemerintah pusat atau daerah yang memberikan dukungan untuk pengembangan wilayah pedesaan atau sektor-sektor tertentu.

2) Peningkatan kesadaran lingkungan

3) Teknologi Informasi dan komunikasi

4) Pertumbuhan ekonomi regional

b. Tantangan (Threats)

1) Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kekeringan yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi.

2) Fluktuasi Harga Komoditas

Perubahan harga komoditas pertanian atau hasil bumi dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat

3) Bencana Alam

Gempa bumi, banjir atau tanah longsor dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi

4) Persaingan dengan daerah lain

Situasi dimana kecamatan harus bersaing dengan daerah lain untuk mendapatkan sumber daya, investasi, wisatawan atau pangsa pasar. Persaingan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Feungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang . Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan
Sintuak Toboh Gadang**

No.	Masalah	Akar Masalah
1.	lemahnya implementasi reformasi birokrasi, pengawasan, dan manajemen kinerja	Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas kinerja ASN
2.	1.Keterbatasan SDM 2.Aparatur Kecamatan yang belum memiliki kompetensi, keterampilan dan pemahaman yang memadai 3.Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur belum terlaksana dengan baik	Belum semua ASN memahami tupoksi masing-masing
3.	1.Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan Nagari 2.Tingkat kehadiran masyarakat masih rendah	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas** : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.
-

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari

- | | |
|--------|--|
| Misi 1 | : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas |
| Misi 2 | : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| Misi 3 | : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata |
| Misi 4 | : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan |
| Misi 5 | : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya |

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pemberian masukan dan pemantauan kinerja pemerintahan	1. Keterbatasan teknologi Informasi dan Infrastruktur 2. Birokrasi yang kaku dan kompleks 3. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur

2.2.1.3 Telaahan RPJM Nasional terhadap Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

RPJMN Tahun 2025–2029 mengarahkan pembangunan nasional menuju terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, reformasi birokrasi, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pelayanan publik, koordinasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pemerintahan nagari.

Dalam konteks pembangunan wilayah, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang perlu mendukung agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber

daya manusia, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

RPJMN menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berperan dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, peningkatan partisipasi pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan dasar masyarakat.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, serta fasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pertanian, peternakan, perdagangan, dan usaha rumah tangga.

3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

RPJMN mengarahkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki peran dalam meningkatkan

kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintahan nagari.

4. Penguatan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar

Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN menekankan pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mendukung upaya peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, jalan lingkungan, sarana dan prasarana pelayanan publik, sanitasi, serta penguatan koordinasi pembangunan antar nagari guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lingkungan

RPJMN mengamanatkan penguatan ketahanan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, memperkuat kelembagaan masyarakat, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang antara lain:

1. Keterbatasan kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan program pembangunan sektoral.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung pelayanan.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
4. Masih adanya masyarakat rentan miskin dan kelompok usaha yang memerlukan pendampingan.
5. Keterbatasan koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan.

Faktor Pendorong

Adapun faktor yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan antara lain:

1. Dukungan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang searah.
2. Potensi sumber daya alam dan ekonomi masyarakat yang cukup berkembang.
3. Peran aktif pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan.
4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
5. Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Implikasi terhadap Renstra Kecamatan

Berdasarkan telaahan RPJMN, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, dan akuntabel.
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan nagari.
- Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

- Penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.2.1.4 Telaahan RPJMD Propinsi terhadap Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 mengusung visi "**Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan**" yang dijabarkan ke dalam berbagai misi pembangunan, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan nagari, peningkatan daya saing UMKM dan industri, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap bencana, penguatan adat dan budaya berbasis nilai agama, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pemerintahan nagari, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki peran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangan yang dimiliki.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

RPJMD Provinsi Sumatera Barat menempatkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berperan melalui fasilitasi

koordinasi program pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan ke kesehatan, serta penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Penguatan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan usaha mikro masyarakat. Sejalan dengan RPJMD Provinsi yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, kecamatan berperan dalam mendorong pemberdayaan kelompok tani, kelompok usaha masyarakat, UMKM, serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal nagari.

3. Pemberdayaan Nagari dan Kelembagaan Masyarakat

RPJMD Provinsi Sumatera Barat menempatkan nagari sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari, peningkatan kapasitas aparatur nagari, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda utama RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Dalam mendukung agenda tersebut, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas

aparatur guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel.

5. Pembangunan Infrastruktur dan Ketangguhan Bencana

RPJMD Provinsi mengarahkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap bencana. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang perlu mendukung koordinasi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

6. Penguatan Adat, Budaya, dan Kehidupan Beragama

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau yang menjunjung falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki peran dalam mendukung pelestarian adat istiadat, penguatan nilai-nilai keagamaan, pembinaan generasi muda, serta peningkatan ketahanan sosial masyarakat.

Faktor Pendorong

1. Kebijakan RPJMD Provinsi yang mendukung penguatan nagari dan pemberdayaan masyarakat.
2. Potensi sektor pertanian dan ekonomi masyarakat yang cukup berkembang.
3. Dukungan kelembagaan nagari dan organisasi kemasyarakatan.
4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Sinergi program antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan nagari.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan program pembangunan sektoral.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik.
3. Belum optimalnya transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan.
4. Masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dan sosial.
5. Keterbatasan kapasitas kelembagaan pada sebagian unsur masyarakat dan pemerintahan nagari.

Implikasi terhadap Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Berdasarkan telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, arah kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
- Peningkatan kapasitas pemerintahan nagari dan kelembagaan masyarakat.
- Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dan UMKM.
- Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.
- Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dan Kesiapsiagaan bencana.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional “.

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

2.2.2.1 Isu Global

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

d. Perkembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan

Perkembangan teknologi dan transformasi digital telah menjadi tren global yang menentukan arah kemajuan pemerintahan modern, sebagaimana diakui oleh berbagai lembaga internasional sebagai syarat utama pembangunan berkelanjutan. Pergeseran menuju pemerintahan cerdas, penggunaan infrastruktur digital yang andal, keterbukaan data, serta penerapan standar keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan, dan mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Bagi tingkat kecamatan, dinamika ini membawa peluang besar untuk memangkas birokrasi, menyediakan akses layanan yang lebih luas dan cepat, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data akurat. Namun, di sisi lain terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan ketersediaan jaringan internet, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi, sistem aplikasi yang belum terintegrasi, risiko keamanan data, serta keterbatasan anggaran dan perubahan budaya kerja yang masih membutuhkan penyesuaian.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra, arah kebijakan difokuskan pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi dan keterampilan aparatur serta masyarakat, pengembangan sistem layanan terpadu, serta penerapan tata kelola data yang aman dan teratur. Langkah ini diselaraskan

dengan peraturan perundang-undangan nasional guna memastikan digitalisasi pemerintahan di kecamatan berjalan inklusif, bermanfaat secara nyata, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah

e. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik telah menjadi isu global yang semakin menguat seiring dengan perkembangan demokrasi dan kemajuan teknologi informasi.

Masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh informasi, sehingga mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari praktik penyimpangan. Standar internasional menempatkan kedua hal ini sebagai syarat utama untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Di tingkat kecamatan, tuntutan ini menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemerintah kecamatan dituntut untuk menyajikan informasi mengenai rencana, pelaksanaan, dan hasil pembangunan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipantau oleh seluruh warga. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, pelayanan publik dapat terhambat, potensi penyalahgunaan wewenang dapat meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan menurun.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dijadikan arah kebijakan strategis. Hal ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi, penyampaian laporan secara berkala, penerapan sistem pengawasan yang partisipatif, serta pemanfaatan teknologi

digital guna memudahkan akses informasi dan pemantauan kinerja. Langkah ini diharapkan dapat menjawab tuntutan global sekaligus memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di wilayah kecamatan

f. Perubahan pola sosial masyarakat

Perubahan pola sosial masyarakat merupakan dampak nyata dari perkembangan zaman, dipicu oleh kemajuan teknologi, globalisasi, serta pergeseran nilai budaya. Interaksi yang dulunya banyak berlangsung secara tatap muka dalam lingkungan komunitas sempit kini beralih ke ruang digital, memperluas jangkauan hubungan namun seringkali mengurangi kedekatan emosional antarindividu. Struktur keluarga pun berubah: keluarga besar yang tinggal bersama mulai bergeser menjadi keluarga inti, sementara peran dan tanggung jawab anggota keluarga menjadi lebih fleksibel dan tidak terikat pada aturan tradisional yang kaku.

Di sisi lain, perubahan ini juga membuka ruang baru bagi akses informasi, kesetaraan hak, dan partisipasi publik. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman pandangan, pekerjaan, dan gaya hidup, meskipun diiringi tantangan seperti melemahnya ikatan sosial lokal, kesenjangan akses teknologi, serta potensi hilangnya kearifan lokal. Secara keseluruhan, pergeseran ini menuntut kemampuan beradaptasi agar nilai-nilai positif tetap terjaga di tengah dinamika kehidupan yang terus berubah.

g. Dinamika sosial masyarakat

Dinamika sosial masyarakat merujuk pada pergerakan dan perubahan yang terus-menerus terjadi dalam struktur, hubungan, serta tata nilai kehidupan bersama. Proses ini

didorong oleh berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pertukaran budaya antarwilayah. Tidak ada masyarakat yang tetap statis; seiring berjalannya waktu, kebiasaan, sistem kerja sama, dan aturan yang berlaku akan beradaptasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang terus berkembang.

Di sisi lain, dinamika ini membawa dampak ganda bagi kehidupan bersama. Ia membuka peluang bagi kemajuan, peningkatan kesejahteraan, serta perluasan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang. Namun, perubahan yang terjadi terlalu cepat juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan, seperti kesenjangan antar kelompok, pergeseran nilai luhur, hingga munculnya konflik sosial jika proses penyesuaian tidak berjalan dengan baik dan tidak disertai pengelolaan yang bijaksana.

h. Perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata bumi, pergeseran pola curah hujan, serta mencairnya lapisan es di kutub dan pegunungan. Hal ini dipicu terutama oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan emisi gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu dan mengubah kondisi lingkungan secara signifikan di hampir seluruh wilayah dunia, termasuk daerah tropis seperti Indonesia.

Kondisi ini secara langsung meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir, kekeringan panjang, badai yang lebih kuat, serta kenaikan permukaan air laut.

Risiko ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, sumber air bersih, tempat tinggal, serta keamanan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan perubahan iklim serta upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara bersama-sama.

2.2.2.2. Isu Nasional

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

c. Reformasi birokrasi dan penguatan ASN profesional

Reformasi birokrasi adalah upaya perubahan mendasar dan terencana dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu pilar utamanya adalah penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional, yang diwujudkan melalui penerapan sistem merit,

peningkatan kompetensi, penanaman integritas, serta penyederhanaan struktur dan prosedur kerja yang tidak berbelit-belit.

Langkah ini bertujuan untuk membentuk ASN yang mampu bekerja sesuai standar kinerja, bebas dari praktik korupsi dan nepotisme, serta mampu menguasai perkembangan teknologi. Hasil akhirnya adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih andal, pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas bagi masyarakat, serta terciptanya tata kelola negara yang baik dan berkelanjutan.

d. Penguatan SAKIP, SPIP dan Zona Integritas

Penguatan SAKIP, SPIP, dan Zona Integritas merupakan rangkaian upaya sistematis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. SAKIP diterapkan agar perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja instansi berjalan terukur dan berorientasi pada hasil, sedangkan SPIP berfungsi membangun sistem pengendalian internal yang andal guna mencegah risiko penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Zona Integritas dibangun sebagai komitmen untuk mewujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi, bersih, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ketiga unsur ini saling melengkapi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Dengan penguatan yang berkelanjutan, instansi pemerintah dapat memastikan setiap kebijakan dan anggaran digunakan secara tepat sasaran, memperkecil celah terjadinya pelanggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan adil bagi seluruh warga negara.

e. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif

Penguatan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan, kepercayaan diri, dan akses warga terhadap sumber daya, pengetahuan, serta peluang agar mereka mampu berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap tahap pembangunan di lingkungannya. Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek penerima manfaat, sehingga kebutuhan dan potensi lokal dapat terakomodasi secara tepat.

Dalam konteks pembangunan, hal ini mendorong terciptanya hasil yang lebih relevan, adil, dan berkelanjutan. Ketika masyarakat memiliki kemandirian dan keterlibatan penuh, pembangunan tidak hanya meningkatkan taraf hidup secara ekonomi dan sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas serta menjamin manfaatnya dapat dinikmati secara jangka panjang tanpa bergantung terus-menerus pada bantuan dari luar.

f. Penguatan stabilitas sosial dan ketahanan wilayah

Penguatan stabilitas sosial dan ketahanan wilayah merupakan upaya membangun kondisi masyarakat yang aman, rukun, dan harmonis, serta memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, maupun perubahan yang muncul. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa keamanan dan kedamaian di tingkat komunitas menjadi fondasi utama agar segala kegiatan kehidupan bermasyarakat, berusaha, dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam pelaksanaannya, hal ini diwujudkan melalui peningkatan rasa persatuan, penyelesaian perselisihan secara damai, serta memperkuat peran serta warga dalam menjaga

keamanan lingkungan. Ketika stabilitas sosial terpelihara dan ketahanan wilayah terbangun kuat, terciptalah lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan bersama, serta menjamin keutuhan dan kedaulatan daerah secara berkelanjutan

g. **Pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana**

Pembangunan berkelanjutan bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, sedangkan ketahanan bencana adalah kemampuan suatu wilayah dan masyarakat untuk mencegah, menghadapi, serta memulihkan diri dari dampak bencana. Keduanya saling berkaitan erat: pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan justru dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Mengintegrasikan ketahanan bencana ke dalam setiap tahap perencanaan pembangunan menjadikan hasil pembangunan lebih aman dan tahan lama. Dengan menjaga ekosistem alami, membangun infrastruktur yang tangguh, serta memahami potensi risiko di daerahnya, manfaat pembangunan dapat terus dinikmati tanpa terganggu oleh kerusakan dan kerugian akibat bencana.

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, tingginya pengangguran, dominasi pekerja informal, dan deindustrialisasi prematur, harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada daya saing jangka panjang

Disamping isu diatas juga ada yang lebih krusial dalam isu pelayanan pemerintahan terutama Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel mencerminkan semakin tingginya kesadaran publik akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, serta bertanggung jawab dalam setiap penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat sistem pengawasan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

- b. Menurunnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurunnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kohesi sosial, semangat gotong royong, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Kondisi ini ditandai dengan berkurangnya partisipasi warga dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti musyawarah, kerja bakti, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui penguatan peran pemerintah,

lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta pemanfaatan berbagai media komunikasi, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih baik dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tantangan yang perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Gangguan tersebut dapat berupa konflik sosial, pelanggaran ketertiban umum, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun berbagai bentuk pelanggaran norma yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan peran aparat dan lembaga kemasyarakatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, dan harmonis.

d. Potensi bencana alam serta permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan.

Potensi bencana alam serta permasalahan lingkungan hidup di wilayah kecamatan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kerentanan terhadap bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, maupun kejadian lainnya, serta berbagai permasalahan lingkungan seperti pengelolaan sampah, pencemaran, dan degradasi sumber daya alam, dapat berdampak pada keselamatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi melalui penguatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana dan lestari secara lingkungan.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Isu Strategis Lingkungan Hidup (KLHS)

1. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah
 - Belum optimalnya sistem pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
2. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air
 - Menurunnya kualitas air sungai serta berkurangnya debit air yang berdampak pada kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian.
3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
 - Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengelola sampah, dan melestarikan sumber daya alam masih perlu ditingkatkan.
4. Alih fungsi lahan dan lemahnya penataan ruang
 - Masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan, termasuk kegiatan usaha yang belum memenuhi ketentuan lingkungan dan tata ruang.
5. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan lingkungan
 - Belum optimalnya sinergi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam pengendalian dampak lingkungan.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan RPJMD 2025–2029

Selain isu lingkungan di atas, KLHS RPJMD 2025–2029 juga perlu memperhatikan:

- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Risiko bencana alam, terutama banjir, abrasi pantai, gempa bumi, dan tsunami karena posisi geografis Padang Pariaman di pesisir barat Sumatera.
- Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, permukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya.
- Kemiskinan, stunting, inflasi, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah sebagai isu pembangunan yang harus terintegrasi dalam RPJMD.

Rumusan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025–2029

Jika akan dituangkan dalam dokumen resmi KLHS RPJMD, isu strategis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum berkelanjutan.
2. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya air.
3. Kerentanan tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Alih fungsi lahan serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
6. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup dan koordinasi kelembagaan.
7. Perlunya penguatan ekonomi daerah yang tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai isu strategis daerah yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi daerah, baik dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki keterkaitan dengan

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas .

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tingkat daerah, tantangan dalam reformasi birokrasi masih nyata, terutama terkait dengan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan program serta lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya mendorong transformasi digital birokrasi secara menyeluruh. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut:

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.

- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal

Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal

Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi, tantangan, atau peluang signifikan yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang suatu daerah, karena berdampak langsung pada kinerja, pelayanan publik, dan pencapaian tujuan daerah yang mencakup masalah infrastruktur, kualitas SDM, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga isu lingkungan dan teknologi digital. Intinya, isu strategis adalah apa yang paling penting yang harus diurus dan diatasi oleh

perangkat daerah agar pelayanan optimal dan pembangunan berhasil dilaksanakan. Isu-isu ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur.

Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menetapkan tujuan yang

akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : yaitu “**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang termasuk dalam Misi ke-1 yakni “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, dalam hal ini Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1 (TC.25)

Tabel 3.1. (TC.25)

**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan sasaran
serta target Capaian Renstra
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029**

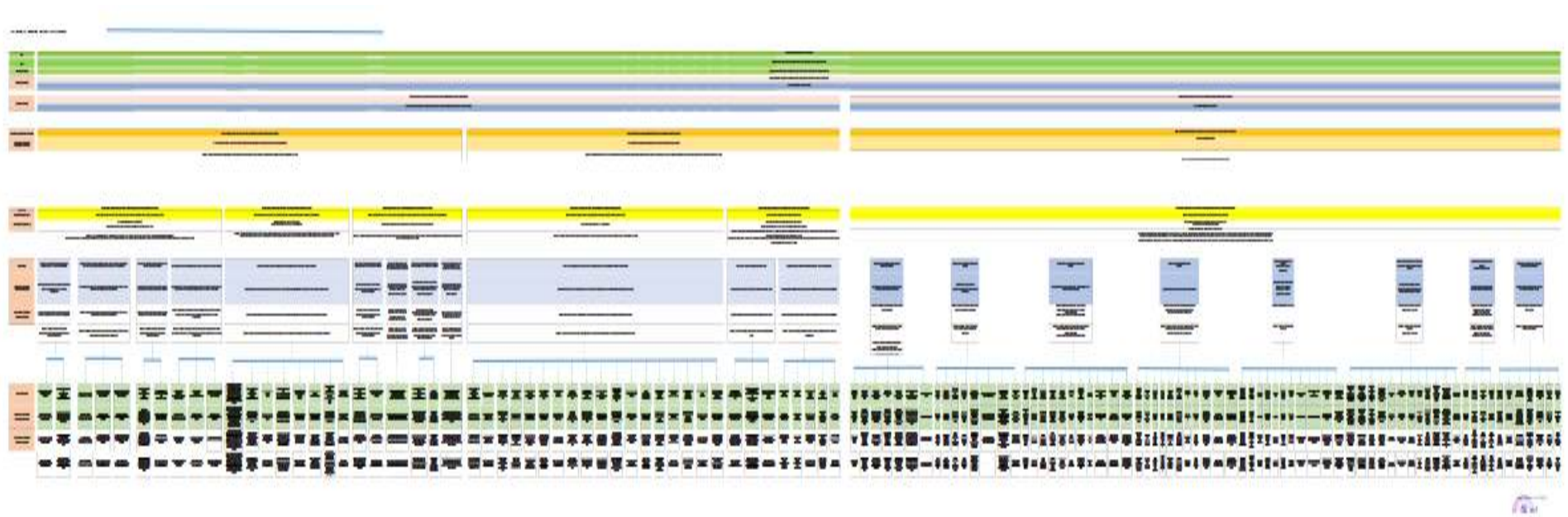
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,10	70,75	71,15	71,80	72,05	72,90	73,10
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95

3.1.1 Logic Frame work Kecamatan Sintuak toboh Gadang

Pohon Kinerja Kecamatan Sintuak toboh Gadang



3.1.2 Cascading Kecamatan



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, arah Kebijakan dan strategi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koorKecamatan i lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas	Meningkatnya transparansi dan	1. Penguatan implementasi SAKIP	1. Meningkatkan kualitas dokumen

tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
--	--	--	---

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029

Tabel.3.4

Arah kebijakan perangkat daerah tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya	Penguatan	Peningkatan	Penguatan	Peningkatan	Penguatan	Pemantapan

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
ketenteraman dan ketertiban masyarakat	pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	koordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah nagari	peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	pembinaan ketahanan sosial masyarakat	deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

3.2.3 Program Prioritas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel.3.4
Program Prioritas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5

Pagu indikatif program prioritas Kecamatan Sintuak Toboh
Gadang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAG U	TARG ET	PAG U	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,75	2,95	3.15	4.710. 000,0 0	3,45	8.000. 000,0 0	3,65	8.000.000 ,00	3,95	8.000.0 00,00	4,25	8.000.00 0,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,0 0	100,0 0	100,00	100,0 0	100,00	100,00	100, 00					

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman

TABEL 4.1 (TC.27)
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baselin e 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)
URUSAN PEMERINT AH				734.947. 872		695.730.55 0,55		660.000. 000		660.000. 000		660.000. 000		660.000. 000	Kec. STG
BIDANG URUSAN KECAMATA N SINTUAK TOBOH GADANG				734.947. 872		697.730.55 2		680.000. 000		680.000. 000		680.000. 000		679.999. 970	Kec. STG
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase rekomenda si LHE SAKIP yang ditindaklan juti	100 %	100 %	702.00 7.872	100 %	1.046.54 0.558	100 %	626.50 0.000	100 %	621.50 0.000	100 %	623.00 0.000	100 %	614.29 9.970	Kec. STG
	Survey Kepuasan Masyaraka t	B	B	-	B (68)		B (72)		B(82)		B(84)		B(86)		Kec. STG
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kec. STG
Perencanaa n, Pengangga ran, dan	Jumlah dokumen perencana an sesuai	6 Dok	6 Dok	3.000.0 00	6 Dok	4.000.00 0	6 Dok	4.000.0 00	6 Dok	3.500.0 00	6 Dok	4.200.0 00	6 Dok	3.700.0 00	Kec. STG

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	aturan dan tepat waktu														
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Lap	4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		Kec. STG
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	1.500.000	6 Dok	2.000.000	6 Dok	2.000.000	5 Dok	2.000.000	6 Dok	2.100.000	6 Dok	2.200.000	Kec. STG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	4 Dok	1.500.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	1.500.000	4 Dok	1.600.000	4 Dok	1.500.000	Kec. STG
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap	500.000	12 Lap		Kec. STG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Lap	1 Lap	497.308.317	1 Lap	437.570.000	1 Lap	417.570.000	1 Lap	417.570.000	1 Lap	417.570.000	1 Lap	417.570.000	Kec. STG
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	10 orang/bulan	10 orang/bulan	460.348.317	10 orang/bulan	400.000.000	12 orang/bulan	380.000.000	12 orang/bulan	380.000.000	12 orang/bulan	380.000.000	12 orang/bulan	380.000.000	Kec. STG

	Tunjangan ASN														
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	36.960.000	12 Dok	37.570.000	12 Dok	37.570.000	12 Dok	37.570.000	12 Dok	37.570.000	12 Dok	37.570.000	Kec. STG
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		Kec. STG
Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Lap	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dok	4 Lap		4 Lap	-	4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		Kec. STG
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi i Naik Pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN Terfasilitasi i Pembayaran TPP	10 Orang	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	Kec. STG
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Kec. STG

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		Kec. STG
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		Kec. STG
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		Kec. STG
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		Kec. STG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah	300 Surat	400 Surat	77.230.850	400 Surat	77.506.000	400 Surat	81.249.532	400 Surat	81.282.056	500 Surat	81.615.645	500 Surat	85.800.271	Kec. STG

	pelayanan yang terfasilitasi														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	1.130.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	Kec. STG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.675.000	4 Paket	2.675.000	4 Paket	2.675.000	4 Paket	2.675.000	4 Paket	2.675.000	4 Paket	2.675.000	Kec. STG
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		Kec. STG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		Kec. STG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		Kec. STG
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG

	Undangan yang Disediakan														
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		Kec. STG
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	Kec. STG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	70.925.850	12 Lap	71.331.000	12 Lap	75.074.532	12 Lap	75.107.056	12 Lap	75.440.645	12 Lap	79.625.271	Kec. STG
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	80%	80%	11.500.000	80%	30.000.000	82%	30.000.000	84%	30.000.000	86%	30.000.000	88%	30.000.000	Kec. STG
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan	1 Unit R2	1 Unit R2		1 Unit R2		1 Unit R2		1 Unit R2		1 Unit R4/R2		1 Unit R4/R2		Kec. STG

Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		4 Paket		4 Paket	-	4 Paket		4 Paket		4 Paket		Kec. STG
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit												Kec. STG
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Kec. STG
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		Kec. STG
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Kec. STG
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	11.500.000	1 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	Kec. STG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Jumlah jasa	12 Lap	12 Lap	99.704.555	12 Lap	89.704.552	12 Lap	67.830.468	12 Lap	60.297.944	12 Lap	60.764.355	12 Lap	60.229.699	Kec. STG

	penunjang perkantoran yang disediakan														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	9.612.07 5	12 Lap	9.612.072	12 Lap	9.000.00 0	12 Lap	9.000.00 0	12 Lap	10.000.0 00	12 Lap	10.000.0 00	Kec. STG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	8.000.00 0	12 Lap	10.000.00 0	12 Lap	8.000.00 0	12 Lap	8.000.00 0	12 Lap	8.000.00 0	12 Lap	8.000.00 0	Kec. STG
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		Kec. STG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	82.092.4 80	12 Lap	70.092.48 0	12 Lap	50.830.4 68	12 Lap	43.297.9 44	12 Lap	42.764.3 55	12 Lap	42.229.6 99	Kec. STG
Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Terlaksana	Jumlah objek aset yang terkelola	20 Objek aset	25 Objek Aset	13.264.1 50	25 Objek Aset	407.760.0 06	25 Objek Aset	25.850.0 00	25 Objek Aset	28.850.0 00	25 Objek Aset	28.850.0 00	25 Objek Aset	17.000.0 00	Kec. STG
	Jumlah total		#####		#####		#####		#####		#####		#####		

nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	nilai aset	85.719 .412	###		###		###		###		###		###		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11.764.1 50	2 Unit	404.760. 006	2 Unit	18.850.0 00	2 Unit	18.850.0 00	2 Unit	18.850.0 00	2 Unit	7.000.00 0	Kec. STG
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		Kec. STG
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		Kec. STG
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara														Kec. STG
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.500.00 0	1 Unit	1.500.000	1 Unit	5.000.00 0	1 Unit	8.000.00 0	1 Unit	8.000.00 0	1 Unit	8.000.00 0	Kec. STG
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Kec. STG

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1.500.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	Kec. STG
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec. STG
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	2 Lap		2 Lap		2 Lap		2 Lap		2 Lap		2 Lap		Kec. STG
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		Kec. STG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100%	100%	17.740.000	100%	24.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Kec.STG

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Dok	4 Dok	17.740.000	4 Dok	24.000.000	4 Dok	25.000.000	4 Dok	25.000.000	4 Dok	25.000.000	4 Dok	25.000.000	Kec.STG
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	9 lembaga	3.790.000	9 lembaga	4.000.000	9 lembaga	5.000.000	9 lembaga	5.000.000	9 lembaga	5.000.000	9 lembaga	5.000.000	Kec.STG
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		Kec.STG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Lap	9 Keluar ga	13.950.000	9 Keluar ga	20.000.000	9 Keluar ga	20.000.000	9 Keluar ga	20.000.000	18 Keluat ga	20.000.000	18 Keluat ga	20.000.000	Kec.STG
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	Kec.STG

	atan Tingkat Kecamatan														
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga	9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		Kec.STG
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 lembaga	9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		9 lembaga		Kec.STG
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Kec.STG
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		Kec.STG
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat	1 lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		Kec.STG
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang aktif	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang aktif	5 PKK	5 PKK	-	5 PKK	-	5 PKK	-	5 PKK	-	5 PKK	-	5 PKK	-	Kec.STG

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	N/A													Kec.STG
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huniserta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huniserta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bersaing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bersaing	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	9 Keluarga	9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		Kec.STG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	75%	90%	1.500.000	90%	3.500.000	90%	2.000.000	95%	2.000.000	95%	2.000.000	100%	2.000.000	Kec.STG
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Lap	12 Lap	1.500.000	12 Lap	3.500.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	Kec.STG

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	1 Dok	1.500.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	Kec.STG
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1.500.000	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi dalam rangka Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG

dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan														
Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
FasilitasiSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi dalam rangka Kerja	Jumlah Dokumen Fasilitasi	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG

Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG

	Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		Kec.STG
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		Kec.STG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBA	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban	85%	90%	1.500.000	90%	2.000.000	90%	3.500.000	95%	3.500.000	95%	4.000.000	100%	5.700.000	Kec.STG

N UMUM	yang Terselesaik an														
Koordinasi Upaya Penyeleng araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketentram an dan Ketertiban Umum	12 Lap	12 Lap	1.500.00 0	12 Lap	2.000.000	12 Lap	3.500.00 0	12 Lap	3.500.00 0	12 Lap	4.000.00 0	12 Lap	5.700.00 0	Kec.STG
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Lap	12 Lap	1.500.00 0	12 Lap	2.000.000	12 Lap	3.500.00 0	12 Lap	3.500.00 0	12 Lap	4.000.00 0	12 Lap	4.000.00 0	Kec.STG
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap	1.700.00 0	Kec.STG
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	Kec.STG

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	Kec.STG
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG

Tokoh Masyarakat	dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	80%	90%	7.990.000	90%	6.740.000	90%	15.000.000	95%	20.000.000	95%	18.000.000	100%	25.000.000	Kec.STG
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Lap	12 Lap	7.990.000	12 Lap	6.740.000	12 Lap	15.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	18.000.000	12 Lap	25.000.000	Kec.STG
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	50 orang	50 orang	6.740.000	50 orang	6.740.000	50 orang	10.000.000	60 orang	10.000.000	60 orang	10.000.000	70 orang	10.000.000	Kec.STG

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		60 orang		60 orang		70 orang		Kec.STG
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		60 orang		60 orang		70 orang		Kec.STG

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		60 orang		60 orang		70 orang		Kec.STG
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG
Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	9 Lembaga Masyarakat	9 Lembaga Masyarakat		9 Lembaga Masyarakat		9 Lembaga Masyarakat		9 Lembaga Masyarakat		9 Lembaga Masyarakat		9 Lembaga Masyarakat		Kec.STG
Pelaksanaan Semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak	4 Dok	4 Dok	1.250.000	4 Dok		4 Dok	5.000.000	4 Dok	10.000.000	4 Dok	8.000.000	4 Dok	15.000.000	Kec.STG

oleh Instansi Vertikal	dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dok	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		Kec.STG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%	90%	4.210.000	90%	4.710.000	90%	8.000.000	95%	8.000.000	95%	8.000.000	100%	8.000.000	Kec.STG
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	12 Lap	2.710.000	12 Lap	2.710.000	12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.000.000	Kec.STG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dok	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	Kec.STG

Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Lap	12 Lap	2.710.00 0	12 Lap	2.710.000	12 Lap	5.000.00 0	12 Lap	5.000.00 0	12 Lap	5.000.00 0	12 Lap	5.000.00 0	Kec.STG
Penyelengga raan Urusa n Pemerintah n yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelengga raan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	Kec.STG
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		Kec.STG
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 Dok	4 Dok	-	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		Kec.STG
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		Kec.STG
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Laporan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG

Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Dok	4 Dok	1.500.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	3.000.000	4 Dok	3.000.000	4 Dok	3.000.000	4 Dok	3.000.000	Kec.STG
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dok	4 Dok	1.500.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	3.000.000	4 Dok	3.000.000	4 Dok	3.000.000	4 Dok	3.000.000	Kec.STG
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		Kec.STG

Tabel 4.1.2

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait	koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			ordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			laksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			laksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari kewenangan yang dilaksanakan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2

TABEL 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,10	71,10	71,15	71,80	72,05	72,90
2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola

pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran

pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sintuak, 19 September 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(NENI EMILDA, SKM, MM)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	